

Pilkada Serentak Tahun 2020 di 7 Kabupaten Wilayah Sumsel, KPU Sumsel Ajukan Anggaran Rp394 Miliar



Sumber gambar: *rmoljabar.com*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui 7 kabupaten yang menggelar pilukada serentak tahun 2020 mendatang, mengajukan Rp394 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota. "Dari laporan yang ada, jika dijumlah secara keseluruhan, mencapai Rp394 miliar, itu KPU kabupaten/kota yang mengajukan ke masing-masing Pemkab setempat. Itu usulan dana hibah ya. Yang disetujui belum tahu," ungkap Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana.

Menurut Kelly, diharapkan anggaran hibah yang diusulkan, sesuai dengan peraturan Mendagri, anggaran tersebut disetujui paling lambat 1 Oktober 2019 mendatang. "Karena tahapan itu sudah mulai bulan ini dan sesuai dengan aturan yang ada, paling lambat 1 Oktober, anggaran hibah untuk pilukada sudah disetujui oleh Pemkab maupun Pemkot dan tanggal 1 Oktober itu penandatanganan naskah hibah antara Pemkab dan KPU kabupaten yang Pilkada," kata alumnus FISIP Unsri.

Setelah itu, KPU kabupaten/kota akan menyusun Pokja sosialisasi maupun Pokja perekrutan badan Pokja dan program kerja lainnya. "Sekarang usulan anggaran masih dalam proses rapat anggaran di DPRD Kabupaten masing-masing," terang Kelly yang dikenal sebagai konsultan kepemiluan bernama BRIDGE (Building Resources in Democracy Governance and Elections) yang berpusat di Canberra, Australia.

Adapun 7 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang bakal Pilkada serentak 2020, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sudah beberapa persiapan yang dilaksanakan, baik dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, maupun KPU Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Salah satu persiapan yang dilaksanakan, yaitu Rapat Konsultasi dan Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Kegiatan Rapat Konsultasi tersebut dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, dihadiri oleh Ketua, Anggota Divisi Hukum, Sekretaris, dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, serta dimonitoring langsung oleh Kepala Bagian Administrasi Hukum dan Fungsional Umum KPU Republik Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Demokrasi Sriwijaya KPU Provinsi Sumatera Selatan ini secara resmi dibuka Hepriyadi, selaku Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan.

Hepriyadi menekankan agar yang menjadi perhatian pada Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini adalah Persoalan Penetapan Calon. “Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, persoalan yang kerap muncul dalam tahapan persiapan Pilkada adalah Persoalan Penetapan Calon dan yang paling dominan, yakni pada bagian verifikasi persyaratan calon,” ungkapnya. Namun KPU akan tetap melaksanakan usaha semaksimal mungkin untuk mengurangi potensi persoalan tersebut.

Kegiatan ini akan berlangsung dan dibagi menjadi dua sesi, yaitu Diskusi dan Konsultasi Terkait Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Bidang Hukum, serta Diskusi dan Konsultasi Terkait Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Bidang Anggaran.

“Persoalan dana kampanye tidak ada perubahan yang signifikan, mulai dari sumber kampanye, bentuk kampanye, dan sanksi-sanksi kampanye,” ungkap Andi Krisna selaku Kepala Bagian Administrasi dan Hukum KPU Republik Indonesia.

Menurut Andi, anggaran Bimbingan Teknis untuk Provinsi akan tetap diadakan terutama pengadaan Pengacara untuk menggabungkan segala kebijakan KPU RI sebagai Penanggungjawab Pilkada.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *Pilkada Bakal Habiskan Rp394 M*, Senin, 9 September 2019.
2. Sumatera Ekspres, *Usul Dana Hibah Rp395M*, Senin, 9 September 2019.
3. Palembang.tribunnews.com, *Pilkada Serentak Tahun 2020 di 7 Kabupaten Wilayah Sumsel, KPU Sumsel Ajukan Anggaran Rp394 Miliar*, Minggu, 8 September 2019.
4. Sumselterkini.co.id, *Pilkada Serentak di 7 Daerah di Sumsel 2020, Berapa Anggaran yang Diusulkan dari Masing-masing KPU?*, Minggu, 8 September 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

- Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu
 1. Tahapan persiapan

Tahapan persiapan meliputi:

 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

2. Tahapan penyelenggaraan

Tahapan penyelenggaraan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. pelaksanaan Kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
- KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan Gubernur.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 8)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. (Pasal 1 angka 9)

- Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. (Pasal 1 angka 12)
- Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. (Pasal 1 angka 13)
- Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. (Pasal 2 ayat (1))
- Pendanaan Kegiatan Pemilihan, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan. (Pasal 3 ayat (1))
- Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan, meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban. (Pasal 3 ayat (2))
- Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan. (Pasal 4 ayat (1))
- Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama, dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah. (Pasal 4 ayat (2))
- Beban kerja masing-masing daerah, disepakati bersama antara gubernur, bupati dan/atau wali kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. (Pasal 4 ayat (3))
- Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan. (Pasal 5 ayat (1))